

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanggung jawab Polda DIY khususnya Unit B/Subdit III/Tipidter/Dit Reskrimsus. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah DIY. Unit B/Subdit III/Tipidter Kepolisian DIY sangat diharapkan dapat meminimalisir bahkan memberantas tindak pidana di bidang teknologi informasi. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum Unit B/Subdit III/Tipidter terbentuk, penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi ditangani oleh Unit Jatanras/Reskrimum Polda DIY. Upaya yang dilakukan Jatanras dalam penanggulangan kejahatan teknologi informasi adalah mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti MABES POLRI dan orang-orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Hambatan yang dihadapi Unit Jatanras adalah tidak ada personil yang mengerti tentang penanganan baik lidik maupun sidik kejahatan di bidang teknologi informasi, terbatasnya dana dan kurangnya sarana dan prasarana. Melihat kinerja Unit Jatanras yang tidak progresif

maka dibentuk Unit Cyber di Polda DIY. Unit cyber juga tidak berhasil dalam melakukan fungsinya sehingga unit tersebut dibubarkan.

2. Penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi informasi setelah Unit B/Subdit III/Tipidter terbentuk di Polda DIY mengalami peningkatan, seperti peningkatan kemampuan personil. Upaya-upaya yang dilakukan Unit B/Subdit III/Tipidter meliputi upaya preventif dan upaya represif. Dalam penanggulangan tindak pidana yang berbasis teknologi Unit B/Subdit III/Tipidter lebih mengedepankan upaya preventif. Hal tersebut sesuai dengan asas preventif yang menjadi salah satu spirit Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan yang ditemui di dalam unit ini dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan dari faktor internal yaitu kurangnya jumlah personil yang ahli di bidang teknologi informasi, dana, dan banyak jenis tindak pidana tertentu yang harus ditangani. Hambatan dari faktor eksternal yaitu kurang terbukanya penyedia layanan *internet* dalam memberikan informasi. Mengoptimalkan personil yang ahli di bidang teknologi informasi, mengajukan dana untuk penambahan peralatan, mengikut sertakan beberapa personil untuk melakukan pelatihan khusus adalah upaya yang dilakukan Unit B untuk mengatasi hambatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja Unit B/Subdit III/Tipidter dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.
2. Melakukan penambahan personel yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang teknologi informasi dan profesional dalam menjalankan tugas.
3. Dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia dengan memberi pelatihan-pelatihan di bidang teknologi informasi kepada personel yang ada.
4. Polda DIY diharapkan membentuk satu unit khusus yang hanya menangani satu bidang kejahatan saja, seperti tindak pidana di bidang teknologi informasi.
5. Melaksanakan razia/operasi warnet secara berkelanjutan dan terprogram serta mengadakan seminar/penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menghindari teradinya kejahatan teknologi informasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni, 2005, *Pengenalan Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Al.Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1987, *Aspek-Aspek Pidana Di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, *“Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia”*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1998, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber law aspek hukum dan teknologi informasi*, Refika aditama, Bandung.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.
- _____, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektip Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutanto Hermawan dan Tjuk Sugiarto, 2005, *Cyber Crime-Motif dan Penindakan*, Pencil 324, Jakarta.

Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Ilmiah Populer Cetakan Pertama*, Gita Media Perss, Surabaya.

Kamus/Ensiklopedia dalam jaringan

Anonim, 2007, “*Teknologi Informasi*”. Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi, 16 Maret 2012, Pukul 10.40 WIB.

Anonim, 2012, “*Polisi*”. Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, 29 Maret 2012, Pukul 09.00 WIB.

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*”. Diakses dari <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 29 Maret 2012, Pukul 09.20 WIB.

Oxford Dictionaries, “*Information technology*”. Diakses dari <http://oxforddictionaries.com/definition/information2Btechnology?q=information+technology>, 29 April 2012, Pukul 10.20 WIB.

Majalah dalam jaringan

Tempo Edisi. 34/XIIIIII/24 - 30 Oktober 1987 “*Merampok Bank Dengan Mesin Canggih*”. Diakses dari <http://www.tempo.co.id/hg/mbmtempo/arsip/1987/10/24/ILT/mbm.19871024.ilt4.id.html>, 20 Agustus 2012, Pukul 16.30 WIB.

Makalah

Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia,

tentang “*Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri.*”, Jakarta, 10 Agustus 2006.

Website

Mr. Coppas, *Cyber Crime Indonesia Nomor Satu Dunia*. Diakses dari <http://www.mrcoppas.com/2011/10/cyber-crime-indonesia-nomor-satu-di.html>, 18 Februari 2012, Pukul 23.00 WIB.

Teguh Arifiadi, “*Cyber; Tantangan Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia*”. Diakses dari <http://teguharifiyadi.blogspot.com/2008/04/cyberlaw-tantangan-bagi-perkembangan.html>, 29 Maret 2012, Pukul 00.20 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Kebijakan

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Tabel 1 :



Tabel 2 :





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4097/VI/4/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : 244/V
Tanggal : 23 April 2012 Perihal : Ijin Riset

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RICKY IRAWAN SITEPU NIP/NIM : 09575
Alamat : JL. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : EKSISTENSI UNIT CYBER CRIME KEPOLISIAN DAERAH DIY DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
Lokasi : POLDA DIY Kota/Kab. SLEMAN
Waktu : 27 April 2012 s/d 27 Juli 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 27 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Bappeda
3. Ka. Polda DIY
4. Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 12 / XI / 2012 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : RICKY IRAWAN SITEPU
2. NIM : 09575
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Program Kekhususan : PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM
5. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" EKSISTENSI UNIT CYBER CRIME KEPOLISIAN DAERAH DIY
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, Nopember 2012

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

ub

KASUBBAGRENMIN



[Handwritten Signature]
VERENA SRI W, SH, M.Hum

KOMPOL NRP. 74090804